



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRA ALIAS ITA**
2. Tempat lahir : **Bangga**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun / 1 Februari 1995**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Poros Palu - Bangga Kab Sigi**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Hamka Akib, S.H., Muhammad Rexy, S.H., Rifki Rifaldi, S.H., M.H., Ray Ikhtiar Basya, S.H., Syaifullah, S.H., dan Iqbal, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH Donggala) beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024, Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl;

Hlm 1 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRA alias ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 13 paket narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram;
 - 78 plastik cetik kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) plastik cetik ukuran besar; dan
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan
 - 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1865944059051956 IMEI 2 :865944059051949.(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa terdakwa FITRA alias ITA pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21:00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13:40 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21:00 Wita di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah AWANG memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan takaran yang terbuat dari sedotan plastik membagi ke dalam kemasan plastik klip bening sebanyak 15 paket yang disimpan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok berwarna merah;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis sabu di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian pukul 13:40 Wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) yang terdiri dari saksi USMAN dan saksi RIZKIAWAN melakukan serangkaian pengumpulan informasi dan mendapatkan data yang akurat transaksi narkotika di lingkungan hunian sementara Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten

Hlm 3 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) yang disaksikan saksi KARMAWAN yang merupakan ketua Perlindungan Masyarakat (Linmas) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap di rumah terdakwa di Jalan Poros Palu - Bangga RT 001 / RW 003, Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok berwarna merah yang berisi 13 paket narkoba jenis sabu dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisikan 79 plastik bening ukuran kecil dari lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1768/NNFV/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 4111/2024/NNF dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram positif milik terdakwa FITRA alias ITA positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa perbuatan terdakwa FITRA alias ITA dilakukan tanpa izin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa FITRA alias ITA pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13:40 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hlm 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba jenis sabu di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian pukul 13:40 Wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) yang terdiri dari saksi USMAN dan saksi RIZKIAWAN melakukan serangkaian pengumpulan informasi dan mendapatkan data yang akurat transaksi narkoba di lingkungan hunian sementara Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi (Satresnarkoba Polres Sigi) yang disaksikan saksi KARMAWAN yang merupakan ketua Perlindungan Masyarakat (Linmas) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap di rumah terdakwa di Jalan Poros Palu - Bangga RT 001 / RW 003, Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok berwarna merah yang berisi 13 paket narkoba jenis sabu dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang berisikan 79 plastik bening ukuran kecil dari lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1768/NNFV/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 4111/2024/NNF dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram positif milik terdakwa FITRA alias ITA positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa perbuatan terdakwa FITRA alias ITA dilakukan tanpa izin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Hlm 5 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



1. USMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 13.40 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 13 paket narkoba jenis shabu yang berada dalam kotak rokok di samping Terdakwa duduk, 78 plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. RUDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada awalnya di hari Senin tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA Sdr. AWANG (pacar Terdakwa) mengantarkan shabu yang diambil dari Sdr. RUDI kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya rencananya akan dijual, namun pada saat penangkapan belum sempat terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 13 (tiga belas) paket shabu rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu pada malam hari sebelum penangkapan di rumah Terdakwa;

Hlm 6 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. RIZKIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 13.40 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 13 paket narkoba jenis shabu yang berada dalam kotak rokok di samping Terdakwa duduk, 78 plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. RUDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada awalnya di hari Senin tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA Sdr. AWANG (pacar Terdakwa) mengantarkan shabu yang diambil dari Sdr. RUDI kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya rencananya akan dijual, namun pada saat penangkapan belum sempat terjual;

Hlm 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 13 (tiga belas) paket shabu rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu pada malam hari sebelum penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. KARMAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa yaitu warga desa Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa benar Saksi memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13:40 Wita di Lingkungan Hunian Sementara Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi saksi RIZKIAWAN, saksi USMAN, dan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sigi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 13 paket narkoba jenis shabu, 78 plastik cetik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik cetik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1768/NNFV/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti

Hlm 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode 4111/2024/NNF dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram positif milik terdakwa FITRA alias ITA positif mengandung Metamfetamina;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika oleh RS Bhayangkara Kota Palu Nomor: R/133/V/RES.4.2/2024/RumkitBhay tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. JUDY DERMAWAN, M M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa FITRA adalah positif Amphetamine dan positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya diberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 13.40 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 13 paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok di samping Terdakwa duduk, 78 plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna hitam;
- Bahwa 13 paket narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. RUDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA Sdr. AWANG (pacar Terdakwa) mengantarkan shabu yang diambil dari Sdr. RUDI kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya rencananya akan dijual, namun pada saat penangkapan belum sempat terjual;

Hlm 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 13 (tiga belas) paket shabu rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya, dan setelah laku terjual Terdakwa akan menyetorkan kepada Sdr. RUDI dengan margin keuntungan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah beberapa paket yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu pada malam hari sebelum penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak Bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket pada Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 paket narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram;
- 78 plastik cetik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) plastik cetik ukuran besar;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1865944059051956 IMEI 2 :865944059051949.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 13.40 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;

Hlm 10 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 13 paket narkoba jenis shabu yang berada dalam kotak rokok di samping Terdakwa duduk, 78 plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna hitam;
- Bahwa 13 paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. RUDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA Sdr. AWANG (pacar Terdakwa) mengantarkan shabu yang diambil dari Sdr. RUDI kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya rencananya akan dijual, namun pada saat penangkapan belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu pada malam hari sebelum penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak Bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1768/NNF/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 4111/2024/NNF dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram positif milik terdakwa FITRA alias ITA positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh RS Bhayangkara Kota Palu Nomor: R/133/V/RES.4.2/2024/RumkitBhay tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. JUDY DERMAWAN, M M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa FITRA adalah positif Amphetamine dan positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua

Hlm 11 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan yang lebih relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama FITRA ALIAS ITA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama FITRA ALIAS ITA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika, “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Hlm 12 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan. Oleh karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki ATAU menyimpan ATAU menguasai ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 13.40 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi dalam rangka menindaklanjuti adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 13 paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok di samping Terdakwa duduk, 78 plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah dan 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna hitam, dimana 13 paket narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. RUDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA Sdr. AWANG (pacar Terdakwa) mengantarkan shabu yang diambil dari Sdr. RUDI kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya rencananya akan dijual, namun pada saat penangkapan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu pada malam hari sebelum penangkapan di rumah Terdakwa. Adapun sisa 13 (tiga belas) paket lainnya adalah yang disimpan Terdakwa di dalam rumah dan kemudian ditemukan oleh Tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Hlm 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 1768/NNF/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes., selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, SURYA PRANOWO, S. Si., M. Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan kode 4111/2024/NNF dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram positif milik terdakwa FITRA alias ITA positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan materiil atau *actus reus* dari Terdakwa yaitu menerima narkotika dari Sdr. AWANG kemudian membaginya menjadi 15 (lima belas) paket dimana 2 (dua) pakte telah dikonsumsi dan sisanya disimpan di dalam rumah Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan target operasi dari Kepolisian;

Hlm 14 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



2. Bahwa sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya terkait frase “menjual”, “membeli”, ataupun “menerima” narkoba, sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut, melainkan juga harus dimaknai bahwa harus pula terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan terjadinya suatu bentuk penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Majelis Hakim tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum **tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup** untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba, dengan alasan bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa yang pernah menjual narkoba sebelum penangkapan adalah bentuk keterangan Tunggal yang dalam persidangan tidak dikuatkan oleh adanya alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut;

4. Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”* tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) hal pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah layak dan pantas dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling relevan dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana narkoba, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, yang dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pula pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana dalam ketentuan Pasal 6 Perma a quo menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya

Hlm 16 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan gender yang saat ini gencar dilaksanakan oleh seluruh stakeholder negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 paket narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,5288 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto sebesar 0,3976 gram, 78 plastik cetik kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik cetik ukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah yang keseluruhannya merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana,

Hlm 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1865944059051956 IMEI 2 : 865944059051949, Majelis Hakim dengan menyadarkan kepada Asas kemanfaatan, dimana barang tersebut tidak secara signifikan digunakan dalam tindak pidana dan kenyataannya masih bernilai ekonomis bagi Terdakwa, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **FITRA ALIAS ITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan*

Hlm 18 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITRA ALIAS ITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 paket narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,5288 gram;
- 78 plastik cetik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) plastik cetik ukuran besar;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet; dan
- 1 (satu) buah kotak besi rokok berwarna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merek Opppo A16 warna hitam dengan nomor IMEI 1865944059051956 IMEI 2 :865944059051949;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, **Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dibantu oleh **Andi Dewi Sartika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Roy Andalan Pelawi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Hlm 19 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD/

Andi Dewi Sartika, S.H.

Hlm 20 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)